
**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT WAHANA TATANAN INSANI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 *jo*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016
- g. Tim Audit : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., M.Si.(Ketua Tim)
Harun Abdul Aziz, S.T. (Anggota Tim)
- h. Pengambil Keputusan : Soelistyo Wibowo, S.Hut.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT WAHANA TATANAN INSANI
- b. SK IUI : IUI nomor :
03370/Jabar.29.300/IUI-M/B/BPMPPT/VII/2017
tanggal 21 Juli 2017
- c. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka, Blok Gunung Jembar,
Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan
Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa
Barat
- d. Telp/Fax/ : (0265) 323464
- e. Pengurus (Direktur) : Siti Sarah Azzahro

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Rabu, 27 Desember 2017, Pkl: 13.00 –13.30 WIB - Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI,	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	- Rabu, 27 Desember 2017 pukul 13.30 – 17.00 WIB - Kamis, 28 Desember 2017 pukul 08.00-16.00 - Jumat, 29 Desember 2017 pukul 08.00-10.00 - Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 29 Desember 2017 pukul 10.00-11.00 WIB Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan & temuan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 12 Januari 2017	Menetapkan Keputusan PK bahwa PT WAHANA TATANAN INSANI dinyatakan LULUS pada kegiatan Penilikan III ini.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi pada kegiatan Penilaian III tidak terdapat perubahan dokumen Akta, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Penilaian II sebelumnya. Tersedia akta pendirian PT WAHANA TATANAN INSANI nomor 08 tanggal 14 Juli 2011 oleh Notaris Mohamad Hikmat, SH. Akta pendirian perusahaan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-49992.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi pada kegiatan penilaian III tidak terdapat perubahan dokumen SIUP, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Penilaian II sebelumnya. Tersedia SIUP PT WAHANA TATANAN INSANI, yakni Nomor: No.503/6293-4429/PM/BPMPPT/XI/2016, tanggal 1 November 2016. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>Tidak Diaplikasikan</p>	<p>Berdasarkan Permendagri nomor: 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor: 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor: 22 tahun 2016 dimana izin gangguan di daerah dicabut & dinyatakan tidak berlaku, maka verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi pada kegiatan Penilaian III tidak terdapat perubahan dokumen TDP, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Penilaian II sebelumnya. Tersedia dokumen TDP PT WAHANA TATANAN INSANI yang telah diperpanjang, yakni nomor : 10.29.1.16.00487 tanggal 2 November 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Terpadu Pemerintah Kota Tasikmalaya. TDP berlaku sampai dengan 3 November 2021.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan Penilaian III tidak terdapat perubahan dokumen NPWP, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Penilaian II sebelumnya. Tersedia NPWP, SKT & SPPKP dimana Nomor 9 (sembilan) digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (seperti SIUP, TDP & IUI).
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan Penilaian III tidak terdapat perubahan dokumen UKL UPL, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Penilaian II sebelumnya. Tersedia dokumen UKL & UPL PT WAHANA TATANAN INSANI yang telah memperoleh rekomendasi sesuai Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor : 660.3/49-KLH/2014 tanggal 11 Juli 2014. Hasil verifikasi juga menunjukkan ketersediaan laporan pelaksanaan UKL-UPL pada semester 1 & 2 tahun 2017 yang telah diserahkan oleh DLH Kota Tasikmalaya.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan Penilaian III menunjukkan auditee telah melakukan pendaftaran ulang terkait dokumen IUI yang telah habis masa berlaku, yakni diterbitkannya Izin Usaha Industri Nomor: 03370/Jabar.29.300/IUI-M/B/BPMPPT/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri barecore.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Applicable</i>).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas importir	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 1.3.1 (b) Internal audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Proses pengadaan bahan baku PT WAHANA TATANAN INSANI dilakukan melalui kerjasama suplai bahan baku dengan pemasok. Pada periode Desember 2016 - November 2017 terdapat 38 pemasok. Tersedia kontrak suplai bahan baku pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masing-masing pemasok. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen jual beli bahan baku berupa pembayaran (bukti kas keluar) kepada pemasok.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan proses serah terima kayu, dengan dibuktikan form berita acara penerimaan kayu. Penerimaan bahan baku juga dilengkapi dokumen NOTA ANGKUTAN sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Berdasarkan hasil uji petik diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. 3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMHHOK di bulan yang sama. 4. PT WAHANA TATANAN INSANI merupakan industri lanjutan, sehingga tidak memiliki Ganis. 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di PT WAHANA TATANAN INSANI.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia DKP pemasok dimana seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen DKP. 2. Kelengkapan, keabsahan & keberadaan dokumen prosedur pengecekan DKP telah diverifikasi pada kegiatan Penilikan II sebelumnya, pada saat dilakukan kegiatan penilikan III tidak terdapat peubahan dokumen prosedur pengecekan DKP. 3. tersedia Surat nomor : 01/WTI/I/2017 tanggal 01 Januari 2017 yang menunjuk saudara Egi F. (Kepala Purchasing) sebagai petugas pengecekan DKP tahun 2017. 4. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan pengecekan DKP yang dilakukan oleh saudara Egi F.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	Pemasok PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerbitkan dokumen DKP, sehingga verifier terkait VLBB ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI bukan industri primer sehingga tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (<i>Not Applicable</i>)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Applicable).</i>
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang terkena bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT WAHANA TATANAN INSANI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallysheet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT WAHANA TATANAN INSANI yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Telah tersedia laporan produksi PT WAHANA TATANAN INSANI periode Desember 2016 - November 2017, meliputi laporan produksi Barecore & laporan produksi dowell. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Laporan hasil produksi PT WAHANA TATANAN INSANI telah sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output kayu dilihat dari besaran rendemen yang masih berada di bawah kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang rendemen kayu olahan IPHHK.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT WAHANA TATANAN INSANI merupakan unit usaha dengan hasil produksi adalah barecore & dowell, hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan. Realisasi produksi PT WAHANA TATANAN INSANI selama 12 (dua belas) bulan tidak melebihi kapasitas izin yang terpasang
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen Catatan/Mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK PT WAHANA TATANAN INSANI sesuai dengan dokumen pendukung yaitu penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku, hasil produksi maupun penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu		produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diaplikasikan	PT WAHANA TATANAN INSANI dalam satu tahun terakhir antara Desember 2016 sampai dengan November 2017 tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan produk PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Desember 2016 sampai dengan November 2017 yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT WAHANA TATANAN INSANI selama periode Desember 2016 sampai dengan November 2017 telah melakukan penjualan ekspor yang dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 89 kali. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , dan <i>Bill Of Lading</i> .
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT WAHANA TATANAN INSANI periode Desember 2016 sampai dengan November 2017 telah dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> yang sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice</i> , <i>Bill Of Lading</i> , PEB dan NPE.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT WAHANA TATANAN INSANI periode Desember 2016 sampai dengan November 2017 telah dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> yang sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Packing List</i> , <i>Bill Of Lading</i> , PEB dan NPE
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT WAHANA TATANAN INSANI periode Desember 2016 sampai dengan November 2017 telah dilengkapi dokumen <i>Bill of Lading</i> yang sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , PEB dan NPE.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT WAHANA TATANAN INSANI periode Desember 2016 sampai dengan November 2017 telah dilengkapi dokumen <i>V-Legal</i> yang sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	Produk PT WAHANA TATANAN INSANI berupa <i>Barecore</i> , untuk kegiatan ekspor, produk tersebut tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk PT WAHANA TATANAN INSANI berupa <i>Barecore</i> dengan menggunakan bahan baku dari hutan hak dan tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	Produk PT WAHANA TATANAN INSANI berupa <i>Barecore</i> dengan menggunakan bahan baku dari hutan hak jenis Sengon, jenis tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan	Memenuhi	PT WAHANA TATANAN INSANI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT WAHANA TATANAN INSANI sudah memiliki beberapa SOP yang berkaitan dengan K3 dan memiliki Penanggung jawab

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		implementasi K3 dalam kegiatan operasionalnya
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 berupa APD dan alat pemadam api yang berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman, dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok untuk menjaga keselamatan kerja
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Rekap Kejadian Kecelakaan Karyawan PT WAHANA TATANAN INSANI Periode Desember 2016 – November 2017. Terdapat cara penanganan kecelakaan dan anjuran untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data karyawan PT WAHANA TATANAN INSANI dan wawancara, terdapat karyawan yang masih berumur 17 tahun 7 bulan atas nama Sri Daryani, namun yang bersangkutan sudah mendapatkan ijin suami untuk bekerja dan ditempatkan pada bagian yang tidak membahayakan



Yogyakarta, 12 Januari 2018

Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama